

---

# Lex Economica Journal

Vol. 02 Issue 02, December 2024

E-ISSN 3064-1683

DOI: -

---

## MODEL PENDANAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING* (SCF) SYARIAH

**Muslim, Herlina Kurniati**

UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Intan Lampung

Email: ([muslim@radenintan.ac.id](mailto:muslim@radenintan.ac.id), [herlinakurniati@radenintan.ac.id](mailto:herlinakurniati@radenintan.ac.id))

---

### Abstract

This study aims to analyze the role of Sharia-compliant Securities Crowdfunding (SCF) for SMEs and its alignment with Islamic law in Financial Technology-based funding models. The research adopts a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method, utilizing literature reviews, interviews, and observations. Findings reveal that Sharia SCF holds potential as a catalyst for SME development by providing alternative funding access based on Islamic principles. It opens financing opportunities inaccessible to conventional financial institutions while adhering to Islamic regulations. From an Islamic legal perspective, Sharia SCF is permissible as long as it aligns with Sharia principles and is free from elements such as usury (riba), uncertainty (gharar), gambling (maysir), fraud (tadlis), harm (dharar), injustice (zhulm), and immorality. Sharia SCF is expected to address SMEs' funding challenges and serve as an effective and halal investment instrument for entrepreneurs.

**Keywords:** Model; Security Crowdfunding,; SCF Syariah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Securities Crowdfunding* (SCF) syariah bagi UMKM dan tinjauan hukum Islam terhadap model pendanaan berbasis *Financial Technology* ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitik melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa SCF syariah berpotensi menjadi katalisator pengembangan UMKM dengan memberikan akses pendanaan alternatif berbasis prinsip syariah. SCF syariah membuka peluang pendanaan yang sulit dijangkau lembaga keuangan konvensional, sekaligus mematuhi prinsip Islam. Dalam perspektif hukum Islam, SCF syariah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, serta maksiat. SCF syariah diharapkan mampu menjawab tantangan pendanaan UMKM, menjadikannya instrumen investasi yang halal dan efektif bagi pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Model; Security Crowdfunding,; SCF Syariah

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

---

## Introduction

Salah satu upaya untuk meningkatkan skala usaha dan ketangguhan (*resilience*) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan penguatan pada struktur permodalan.<sup>1</sup> Namun demikian, berbagai pembiayaan yang tersedia, belum dapat melayani semua UMKM. Banyak UMKM dinilai belum bankable, karena kurang memadai dalam: pengelolaan keuangan, kemampuan manajerial, kapasitas produksi dan akses pemasaran. Namun demikian, *barrier to entry* tersebut juga dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri, seperti kesiapan sistem internal, kapasitas staf dan kebijakan mengenai risk acceptance criteria dan agunan tetap (*fix asset*).

---

<sup>1</sup> Fawaid, F., & Saini, S. Faktor Penentu Keberhasilan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko dalam Pemberdayaan UMKM. (*Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 2024), 8124-8140.

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan melahirkan sejumlah perusahaan *financial technology* (Fintech), dan merubah pola masyarakat dalam mengakses layanan keuangan termasuk untuk pendanaan. Salah satunya adalah *Securities Crowdfunding* (selanjutnya disingkat SCF) syariah yang merupakan inovasi dalam bidang financial technology yang menawarkan alternatif solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan skema penerbitan saham syariah dan sukuk. SCF Syariah juga berpotensi sebagai alternatif investasi yang mudah dilakukan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor. *Securities Crowdfunding* (SCF) merupakan penawaran efek atau surat berharga oleh UMKM Penerbit sebagai pihak yang memerlukan pendanaan secara langsung kepada investor melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan layanan digital, kini investor dapat menilai, memilih dan berinvestasi secara langsung untuk mendanai UMKM dengan membeli instrumen berupa surat berharga syariah baik saham syariah maupun sukuk yang ditawarkan oleh UMKM secara online pada website maupun aplikasi penyelenggara SCF.

Kehadiran model pendanaan berbasis teknologi digital seperti securities crowdfunding dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mendapatkan permodalan dengan menjangkau lebih banyak investor retail maupun institusi dibandingkan dengan pendanaan secara tradisional melalui *funder* ataupun pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah lain. Salah satu keunggulan model pendanaan melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah ini adalah mengedepankan pola hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dengan para investor dalam mengembangkan bisnis UMKM, dimana keuntungan dari bisnis tersebut dibagikan kepada masing-masing investor secara proporsional sesuai dengan kepemilikan modalnya.

Namun demikian, *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah ini merupakan sebuah inovasi yang relatif baru dan belum dikenal luas oleh para pelaku UMKM maupun calon investor. Oleh karena itu, literasi dan edukasi sangat diperlukan agar inovasi teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal terutama untuk meningkatkan akses permodalan UMKM. Sehingga UMKM mendapatkan permodalan untuk meningkatkan skala usaha sekaligus menjadi alternatif investasi yang menarik bagi calon investor.

SCF Syariah memerlukan dukungan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang mengoptimalkan potensinya. Penyelenggaraan SCF Syariah ini pada dasarnya merupakan kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). POJK tersebut merupakan perluasan dari POJK No. 37/POJK.04/2018 sebelumnya mengenai *Equity*

*Crowdfunding* (ECF). Apabila Sebelumnya pada *Equity Crowdfunding* (ECF) hanya terbatas pada saham, maka *Securities Crowdfunding* (SCF) diperluas dengan mencakup surat berharga lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan instrumen investasi yang lebih beragam. Dengan demikian, pada sektor Pasar Modal terdapat dua jenis penyelenggara Pasar Modal yaitu (1) Bursa Efek Indonesia (BEI), diperuntukkan bagi usaha skala kecil, menengah, besar dan korporasi; dan (2) *Securities Crowdfunding* (SCF) yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>2</sup>

Meskipun secara regulasi seluruh keputusan pendanaan merupakan kewenangan dan risiko dari investor sepenuhnya, namun berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020, penyelenggara SCF Syariah dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penelaahan terhadap UMKM calon penerbit. Penelaahan tersebut dilakukan mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal:

1. Melakukan penelaahan terhadap UMKM calon penerbit sebelum penyelenggara SCF Syariah memberikan persetujuan kepada penerbit untuk menerbitkan saham syariah dan atau sukuk pada platform digital penyelenggara.
2. Melakukan pendampingan terhadap UMKM penerbit, dalam penyusunan prospektus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan regulasi dan sesuai dengan kondisi riil UMKM calon penerbit.
3. Melakukan pengawasan terhadap UMKM penerbit, terutama dalam hal penyerahan laporan-laporan berkala penerbit dan pembagian dividen/imbal hasil kepada para investor.

Dalam menjalankan hal tersebut, penyelenggara SCF Syariah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) pelaku UMKM calon penerbit, misalkan kerjasama dengan inkubator bisnis untuk pelatihan dan pendampingan bisnis UMKM, kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan transaksi digital untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan, juga dapat bekerja sama dengan perbankan maupun memanfaatkan lembaga pemeringkat/*credit scoring* yang memiliki pengalaman dalam hal penelaahan calon penerbit UMKM. Harapannya, UMKM yang masuk ke dalam SCF Syariah telah siap untuk “*go-public*” dengan berbagai konsekuensinya. Pada akhirnya, SCF Syariah akan mendorong para pelaku UMKM untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola usahanya (good corporate governance). Kemampuan dalam mengelola perusahaan yang tidak hanya *profitable*, namun juga *sustainable* untuk menjaga kepercayaan para investor.

---

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Bagi calon investor, investasi pada SCF Syariah tidak hanya menekankan pada faktor *economic profit* semata, namun juga memiliki social impact yang besar terhadap pemberdayaan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional. Selain itu, calon investor juga perlu memahami dengan baik risiko yang melekat pada investasi sektor riil yang dapat mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi usaha UMKM itu sendiri, bahkan risiko kegagalan usaha. Dengan demikian, calon investor dapat memilih dengan bijaksana investasi usaha sesuai dengan *risk-profile*-nya dengan mengharapkan tingkat keuntungan yang rasional.

Dalam membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan SCF Syariah, maka literasi dan edukasi kepada calon penerbit maupun calon investor perlu terus dilakukan. Harapannya akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan meningkatkan kualitas SCF Syariah untuk terus berkembang dan berkontribusi positif bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat secara lebih luas. Untuk itu dibutuhkan analisis mendasar dalam arsitektur pengelolaan SCF Syariah di Indonesia untuk memenuhi gap yang lebar antara potensi dan realisasinya.

Sepanjang penelusuran penulis ada beberapa artikel atau jurnal yang membahas tentang *Securities Crowdfunding* (SCF) sebagai berikut;

Pertama, artikel karya Recca Ayu Hapsarii dan Adheliana Shafira Riska dengan judul artikel Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana (*Securities Crowd Funding*) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung) hasil penelitian menjelaskan bahwa Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJK SCF. Namun, Sanksi Pidana diatur di dalam UU Pasar Modal mengenai Tindak Pidana Pasar Modal. Sanksi atas pelanggaran Tindak Pidana Pasar Modal diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UU Pasar Modal serta diatur pula dalam POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.<sup>3</sup>

Kedua, artikel karya Nadya Atiqoh Hasan dengan judul artikel Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui *Securities Crowdfunding* Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul hasil penelitian menjelaskan bahwa *Securities crowdfunding* syariah berbasis sukuk dapat menjadi solusi yang efektif untuk menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan akses keuangan yang lebih luas dan lebih mudah untuk UMKM. Dengan menggunakan platform digital, *Securities Crowdfunding* Syariah

---

<sup>3</sup> Hapsari, Recca Ayu, and Adheliana Shafira Riska. "Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana (*Securities Crowd Funding*) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)." (*Innovative: Journal Of Social Science Research* 1.2 (2021): 355-362.

memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan dana dari sejumlah investor individu atau lembaga melalui penawaran surat berharga berupa saham dan sukuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.<sup>4</sup>

Ketiga artikel karya Nadya Atiqoh Hasan dengan judul artikel Padrie Payung Siregar dkk dengan judul artikel Perkembangan Securities Crowdfunding Dalam Mendukung Industri Halal hasil penelitian menjelaskan bahwa Securities crowdfunding memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha halal, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses ke modal tradisional. Melalui platform crowdfunding, pelaku usaha halal dapat terhubung dengan investor yang tertarik pada industri halal, baik di dalam negeri maupun internasional. Securities crowdfunding memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan industri halal dan mendukung prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan investor, yang dapat meningkatkan perkembangan industri halal secara keseluruhan.<sup>5</sup>

## Research Problems

Berdasarkan fenomena di atas sehingga tertarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk artikel penelitian dengan fokus masalah bagaimana peranan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap model pendanaan berbasis Financial Tehnology melalui Securities Crowdfunding (SCF) Syariah?

## Research Methods

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peranan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta model pendanaan berbasis Financial Tehnology melalui Securities Crowdfunding (SCF) Syariah. Metode penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis terhadap literatur terkait yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peranan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta model pendanaan berbasis Financial Tehnology. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan penting peranan *Securities*

<sup>4</sup> Hasan, Nadya Atiqoh. "Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk: Studi Kasus Daerah Bantul." (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen 2.6 (2024): 372-384.

<sup>5</sup> Siregar, Padrie Payung, Muhammad Fharezza Dera, and Dini Lestari. "Perkembangan Securities Crowdfunding Dalam Mendukung Industri Halal." (Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1.6 (2023).

*Crowdfunding (SCF) Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta model pendanaan berbasis Financial Tehnology*

## **Discussion**

### **Pasar Modal Syariah**

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (seterusnya disingkat UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber dari Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan OJK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN -MUI yang telah ditetapkan maupun fatwa DSN-MUI yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> <https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk-kenalan/pasar-modal-syariah>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 14.30 wib

<sup>7</sup> <https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk-kenalan/prinsip-syariah-di-pasar-modal>, diakses Tanggal 05 Mei 2022, Pukul 14.30 wib

Pada BAB II pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal berbunyi:


1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai Emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Menurut ketentuan umum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal adalah:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung *gharar* dan atau *masysir*.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
  - a. barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);
  - b. barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
  - c. barang da atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.

Mendapatkan pendaan di pasar modal syariah, bisa dilakuakan dengan 2 cara, yaitu dengan penerbitan Saham dan juga Sukuk.

Gambar 1. Proses Penerbitan Saham dan Sukuk.<sup>8</sup>



<sup>8</sup> <https://www.pasarmodalsyariah.com/post/57/proses-penawaran-umum-saham-dan-sukuk>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.30 wib

## Financial Technology (FINTECH)

### 1. Makna Financial Technology

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan *Financial Technology* (selanjutnya disingkat Fintech) di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

*Financial Technology / FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>10</sup> FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

### 2. Dasar Hukum Fintech di Indonesia<sup>11</sup>

Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.

<sup>9</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.35 wib

<sup>10</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.50 wib

<sup>11</sup> <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.35 wib.

- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 3. Cara Kerja Fintech

Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI), fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit.

Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah, berdasarkan mandat fintech. Selanjutnya, fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya.

#### 4. Jenis Jenis Fintech di Indonesia

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/2017) membagi fintech menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. Sistem pembayaran, dimana penyelenggara fintech menjadi penyelenggara yang bergerak di bidang pembayaran yang meliputi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran.
- b. *Peer-to-peer (P2P) lending* jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. *Crowdfunding*, produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis.
- c. Manajemen risiko investasi, dimana pengguna dapat mengontrol kondisi keuangannya melalui internet seperti perencanaan keuangan dan lain-lain hanya melalui *smartphone* tanpa perlu secara fisik datang ke Bank
- d. *Market aggregator* atau pendukung pasar, dimana berbagai macam informasi seperti harga, fitur, dan manfaat terkait suatu produk keuangan terlebih dahulu disuguhkan sebelum pengguna mengambil keputusan
- e. Jasa finansial lainnya, jasa atau penyelenggaraan fintech lainnya yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas.

Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis fintech yang berkembang belakangan ini.

- a. **E-Wallet** atau disebut Dompet Digital. Produk fintech satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain, seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya.
- b. **Micro Finance** merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial.
- c. **Payment Gateway** merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway ini yakni paypal.
- d. **Investasi** yang beriring dengan berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya.
- e. **Bank Digital**, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan *mobile-banking*, karena dalam transaksinya *m-banking* masih berkaitan dengan bank offline sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik.

PBI 19/2017 juga mengatur tentang beberapa kewajiban penyelenggara fintech yang terdaftar (Pasal 8 ayat (1)), di antaranya sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen
  - b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen
  - c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian
  - d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia
  - e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
  - f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
5. **Securities Crowdfunding (SCF)**

Saat ini, sistem pendanaan dengan skema patungan atau crowdfunding mulai banyak diminati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tidak heran jika hal ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyempurnakan peraturan terkait. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Melalui peluncuran ini,

regulasi POJK 37/2018 yang semula hanya mengendalikan layanan *crowdfunding* berbasis saham dan saham Syariah kini berubah menjadi ekuitas dan utang.

*Securities crowdfunding* atau SCF ini adalah skema pendanaan dengan sistem penggalangan dana (*raising fund*) melalui pasar modal. Adapun skema ini dinilai dapat mempermudah bisnis atau seseorang dalam mendapat pendanaan dari pasar modal. Hal ini dikarenakan dalam skema *securities crowdfunding* ini, dana yang dihimpun juga akan memperoleh lindung nilai (*hedge*) dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

#### a. Perbedaan *Equity Crowdfunding* dan *Securities Crowdfunding*

Sejalan dengan penyempurnaan aturan POJK 37/2018, istilah *equity crowdfunding* pun berubah menjadi *securities crowdfunding* (SCF). Dengan demikian, *securities crowdfunding* dapat dikatakan sebagai versi baru dari *equity crowdfunding*, untuk memudahkan UKM yang masih kesulitan untuk masuk ke pasar modal, karena badan usahanya yang belum memenuhi syarat pendanaan. Oleh karena itu, pada prinsipnya, tidak ada banyak perbedaan antara *equity crowdfunding* dan *securities crowdfunding* selain penambahan basis efek serta sedikit modifikasi pada *timeline* penerbitan *crowdfunding*.

#### b. Proses *Crowdfunding*

Dalam *crowdfunding* berbasis ekuitas, pelaksanaannya diawali dengan penyerahan dokumen informasi calon penerbit efek yang akan mendapatkan modal ke pihak penyelenggara. Setelah dinilai layak, penyelenggara akan memuat informasi terkait penerbit. Setelah berselang dua hari, maka masa penawaran pun akan dimulai. Masa penawaran akhir pun akan berlangsung pada 45 hari setelahnya. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah efek ke penyelenggara. Adapun proses ini akan memakan waktu dua hari kerja untuk kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham). Itulah letak perbedaannya. Dikarenakan adanya perubahan anggaran dasar, maka perlu memperoleh izin Kemenkumham. Sementara untuk *crowdfunding* dengan skema penerbitan efek bersifat utang, itu dapat langsung melewati proses ini. Selebihnya, proses akhir *crowdfunding* sama. Registrasi efek dikerjakan melewati Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dilanjutkan dengan distribusi efek, baik bersifat ekuitas ataupun utang (EBUS) ke investor sebagai tahap terakhir.

#### c. Keuntungan yang Diperoleh Dengan Skema *Securities Crowdfunding*

Dengan adanya skema *securities crowdfunding* ini, berbagai pihak akan mendapatkan keuntungan berupa itu akan memudahkan UKM untuk membuka diri, sehingga sektor informal bisa masuk menjadi sektor formal dan berada

---

<sup>12</sup> <https://www.media.bizhare.id/post/mengenai-securities-crowdfunding>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 16.05 wib

dalam sistem keuangan. Program pemerintah pun dapat menjangkau mereka. Kemudahan pembentukan PT yang tidak dibatasi modalnya sebesar Rp 50 juta dan bisa membentuk PT sendirian dengan sistem pendaftaran. Dengan demikian, UKM hanya perlu mendaftar dan mereka (sektor informal) bisa bertransformasi menjadi sektor formal di pasar modal. Dengan skema ini, badan usaha selain PT dan koperasi, seperti badan usaha berbentuk CV, firma, NV dan sebagainya juga bisa melakukan urun dana di pasar modal. Skema ini akan lebih memudahkan pengusaha muda (milenial) yang ingin mendapatkan proyek pemerintah dengan pendanaan dari pasar modal. Dengan demikian, anak-anak muda yang mendapatkan proyek pemerintah bisa melakukan *raising fund* dari pasar modal dengan cara sangat mudah. Tidak perlu PT dan jumlahnya (modal) yang besar. Ini memberikan lebih banyak ruang bagi anak muda yang belum *bankable* untuk penggalangan dana (*raising fund*) di pasar modal.

### **Securities Crowdfunding (SCF) SYARIAH**

*Securities crowdfunding (SCF) Syariah* adalah model penghimpunan dana dengan skema kemitraan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya melalui platform digital yang dijalankan oleh penyelenggara SCF Syariah sesuai prinsip syariah.<sup>13</sup> Sistem yang baru-baru ini diresmikan pemerintah Indonesia berdasarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). SCF Syariah juga telah memperoleh fatwa DSN-MUI Nomor 140/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*).

Ada tiga pihak yang terlibat dalam securities crowdfunding yaitu bisnis atau pelaku usaha (UMKM) yang membutuhkan pendanaan (penerbit), platform online penyelenggara, dan pemilik modal (investor).<sup>14</sup>

Berbagai Jenis Instrumen dalam Securities Crowdfunding (SCF) Syariah adalah :

#### **1. Saham Syariah**

Saham syariah merupakan efek yang ditawarkan dalam equity dan securities crowdfunding. Saham syariah merupakan instrumen efek berupa saham yang menggunakan prinsip syariah. Instrumen ini telah diatur oleh OJK dengan berbagai kriteria yang mengacu pada aturan syariah terkait saham dan pasar

<sup>13</sup> [https://kneks.go.id/storage/upload/1642645583-Modul%20SCF%20Syariah\\_Untuk%20Investor\\_KNEKS.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1642645583-Modul%20SCF%20Syariah_Untuk%20Investor_KNEKS.pdf), diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 16.30 wib

<sup>14</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20220318/563/1512424/tekfin-urun-dana-juga-punya-platform-syariah-ini-cara-investasi-halal>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 16.30 wib

modal. Sistem ini juga memiliki beberapa kriteria emiten seperti ketentuan total utang berbasis bunga yang tidak boleh melebihi 45% dan perbandingan antara pendapatan bunga dan pendapatan usaha tidak boleh lebih dari 10%. Sistem saham ini telah dijabarkan OJK untuk mengantisipasi saham bertentangan dengan syariat islam

## 2. Sukuk

Sukuk merupakan instrumen surat berharga yang menunjukkan besar kepemilikan aset atas sebuah perusahaan. Berbeda dengan obligasi yang akan memberikan keuntungan berupa bunga pinjaman, sukuk akan memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil keuntungan bisnis yang sudah ditanami modal.

### **Peranan *Securities Crowdfunding (SCF) Syariah* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Terdapat beberapa peranan UMKM yang telah terbukti dalam penguatan pilar ekonomi dan industri halal di Indonesia (Kemenkeu, 2021), diantaranya: 1. UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB lebih dari 50%. 2. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. 3. Penguatan industri halal, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal.

Kemampuan pemberdayaan UMKM melalui SCF dapat dilihat dari Matriks Faktor Pemungkin (Enabler Factors) pada SCF dalam mendukung pengembangan UMKM. Matriks Faktor Pemungkin ini sekaligus membandingkan kelebihan dari SCF dari lembaga perbankan yang merupakan lembaga utama dalam pemberian pembiayaan kepada sektor usaha.

**Tabel 1 Matriks Faktor Pemungkin (Enabler Factors) SCF Syariah dalam Pemberdayaan UMKM**

| Enabler Factors                  | SCF Syariah   | Bank   |
|----------------------------------|---|--|
| Persyaratan Dokumentatif         | Standar Kelengkapan dokumen yang sesuai dengan karakter usaha UMKM                                | Umumnya menuntut kelengkapan dokumen yang lebih banyak   |
| Persetujuan pemberian pembiayaan | Ditetapkan oleh penyelenggaraan SCF dengan adanya pertimbangan dari para investor secara langsung | Ditetapkan oleh bank   |
| Skema pendanaan                  | Bersifat langsung antara investor dengan perusahaan yang memerlukan modal                         | Bersifat tidak langsung pemberian dilakukan oleh bank kepada perusahaan yang memerlukan pembiayaan |
| Jangka waktu pendanaan           | Dapat bersifat permanen yaitu pada saham dan tidak bersifat hutang                                | Bersifat pembiayaan tenporer   |
| Media pemrosesan                 | Kemudahan untuk mendapatkan investor melalui platform digital penyelenggaraan SCF                 | Proses pembiayaan umumnya dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi pihak bank                 |

Faktor pemungkin pertama, SCF telah dirancang untuk memberikan dukungan permodalan atau pembiayaan melalui penerbitan sekuritas kepada UMKM. Dengan demikian, kelengkapan dokumen yang harus disediakan oleh UMKM tentunya telah disesuaikan dengan karakter dari UMKM itu sendiri. Hal ini berbeda, misalnya, dengan lembaga keuangan perbankan yang umumnya memiliki standar pemenuhan dokumen tersendiri sehingga tidak semua UMKM dapat masuk ke dalam layanan pembiayaan perbankan.

Faktor pemungkin kedua, SCF mempunyai potensi untuk lebih dapat memberikan akses permodalan dan pembiayaan kepada UMKM melalui penerbitan efek karena dalam proses pemberian pendanaan, mendasarkan pada pertimbangan dari para investornya yang memiliki pandangan terhadap risiko investasi yang berbeda-beda atas suatu usaha. Dengan demikian, peluang bagi suatu perusahaan UMKM dapat diberikan dukungan finansial akan menjadi lebih terbuka.

Faktor pemungkin ketiga, skema yang digunakan oleh SCF, bersifat langsung dari investor kepada perusahaan UMKM sebagai penerbit sukuk atau saham. Dengan bersifat langsung, tentunya informasi terkait risiko investasi yang akan menjadi pertimbangan investor akan lebih terbuka sehingga investor sebagai pemilik langsung dari dana diharapkan akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan Bank yang bukan merupakan pemilik langsung dari dana yang akan dikucurkan dalam pembiayaan.

Faktor pemungkin keempat, terkait jangka waktu pendanaan. Dalam SCF, terdapat instrumen berupa saham yang bersifat permanen. Dalam hal ini, tidak terdapat perjanjian penarikan modal oleh investor ketika seorang investor menanamkan sahamnya pada suatu usaha melalui SCF. Apabila investor tersebut akan keluar dari sahamnya, maka ia dapat menjual saham yang dimiliki kepada pihak lainnya. Dengan model saham yang bersifat permanen, akan memberikan keringanan bagi perusahaan UMKM penerbit saham karena perusahaan tersebut tidak perlu menyisihkan dana usahanya untuk pengembalian modal.

Faktor pemungkin kelima, penggunaan platform digital oleh penyelenggara SCF. Dengan menggunakan media berupa platform digital, akan lebih memudahkan bagi perusahaan UMKM penerbit, untuk mendapatkan investor yang bersedia memberikan akses permodalan kepada perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan, jangkauan platform digital yang bersifat luas dan dapat diakses oleh para calon investor dari manapun.

Dengan mempunyai faktor pemungkin (*enabler factors*) sebagaimana penjelasan di atas, maka SCF syariah diharapkan akan memiliki peranan sebagai katalisator bagi pengembangan UMKM karena SCF syariah bukan hanya mampu memberikan alternatif akses kepada UMKM dalam mencari permodalan, namun juga dapat membuka pintu akses permodalan yang selama ini belum dapat

dimasuki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya potensi pada SCF syariah dalam menjawab tantangan dan kendala UMKM pada pendanaan.

### **Analisis Hukum Islam tentang model pendanaan berbasis *Financial Tehnology* melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah**

*Crowdfunding* merupakan metode penggalangan dana untuk suatu usaha, bisnis, proyek dan hal lainnya dari sejumlah besar orang dengan memanfaatkan teknologi internet. Adapun *Security Crowdfunding* (SCF) ditujukan untuk badan usaha yang tergolong ke dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan *start-up company* dengan kekayaan bersih <Rp 10 Miliar (diluar tanah dan bangunan tempat usaha).<sup>15</sup>

Pelaksanaan *Security Crowdfunding* oleh badan usaha yang disebut penerbit akan dilakukan melalui *platform* yang dimiliki oleh pihak ketiga yang sudah terdaftar di OJK sebagai penyelenggara SCF. Kegiatan *Crowdfunding* (urun dana) oleh suatu badan usaha dengan cara menawarkan efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan system elektronik yang bersifat terbuka. Latar Belakang hadirnya SCF yaitu :

1. Menjembatani *gap* pembiayaan bagi *start-up company* dan UMKM dengan menyediakan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi dan keuangan di pasar modal Indonesia.
2. Pasar modal perlu turut serta dalam memanfaatkan *fintech* untuk tumbuh dan berkembang.

Manfaat *Security Crowdfunding* bagi :

1. Penerbit / Perusahaan adalah membantu perusahaan *start-up* dan UMKM untuk berkembang melalui pembiayaan pasar modal. Serta sebagai alternatif sumber permodalan dan pembiayaan UMKM.
2. Penyelenggara dapat membantu perusahaan *fintech* (teknologi finansial) untuk berkembang di Pasar Modal.
3. Investor yaitu sebagai alternatif instrument investasi. Menjadi pemilik dari perusahaan *start-up* dan UMKM dengan potensi tumbuh yang besar. Investor berpotensi untuk mendapatkan dividen perusahaan dan *capital gain* di pasar sekunder.

Risiko dalam *Security Crowdfunding* terhadap :

1. Penerbit / Perusahaan adalah risiko gagal memenuhi target penghimpunan dana dan Risiko kegagalan bisnis atau proyek.
2. Penyelenggara adalah Risiko kegagalan operasional.

---

<sup>15</sup> IDX Islamic, Tweet Dec 27, 2021

3. Investor yaitu risiko bisnis atau proyek perusahaan tidak berjalan sesuai rencana. Risiko tidak mendapat dividen atau bagi hasil. Risiko likuiditas. Risiko wanprestasi dari penyelenggara penerbit. Serta risiko kegagalan operasional penyelenggara.

Dari hal-hal yang telah diketahui tentang *Security Crowdfunding* sebagai instrument investasi atau mencari pendanaan diperbolehkan, maka DSN MUI sudah mengeluarkan Fatwa tentang *Security Crowdfunding* melalui fatwa DSN-MUI Nomor 140/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*).

Fatwa tersebut menekankan bahwa kegiatan *Security Crowdfunding* tidak boleh bertentangan dengan prinsip *syariah* yaitu

1. *Riba* adalah tambahan dalam pertukaran barang-barang *ribawi* (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.
2. *Gharor* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
3. *Maysir* adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu hartalmateri yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.
4. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
5. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
6. *Zhulm* (penganiayaan) adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain.
7. Maksiat.

Dengan perincian berupa Ketentuan tentang *Tadawul* (Mekanisme Perdagangan) Efek Syariah, yaitu :

1. Penyelenggara dapat menyediakan mekanisme perdagangan Efek Syariah melalui *platform* Layanan Urun Dana.
2. Perdagangan Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana harus terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, antara lain, *Riba*, *Gharor*, *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar*, *Zhulm* dan maksiat.
3. Penyelenggara dapat menyampaikan harga wajar yang digunakan sebagai referensi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan perdagangan Efek Syariah.

4. Harga referensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara, tidak boleh merugikan para pihak yang melakukan perdagangan Efek Syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Kepemilikan Efek Syariah dapat dialihkan dengan akad *Bai* '(jual beli), hibah, wakaf, infak/sedekah, zakat, waris, mahar, hadiah, dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengalihan imbal hasil Efek Syariah dapat dilakukan dengan akad hibah, wakaf, infak/sedekah, zakat, hadiah, dan/atau cara-cara lain yang diperbolehkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan syariah.
7. Mekanisme perdagangan Efek Syariah melalui platform Layanan Urun Dana menggunakan akad *Bai* '(jual beli).
8. Mekanisme perdagangan Efek Syariah yang diterbitkan melalui penawaran Efek Layanan Urun Dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Conclusion

SCF syariah diharapkan akan memiliki peranan sebagai katalisator bagi pengembangan UMKM karena SCF syariah bukan hanya mampu memberikan alternatif akses kepada UMKM dalam mencari permodalan, namun juga dapat membuka pintu akses permodalan yang selama ini belum dapat dimasuki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya potensi pada SCF syariah dalam menjawab tantangan dan kendala UMKM pada pendanaan.

*Security Crowdfunding* sebagai instrument investasi atau mencari pendanaan diperbolehkan dalam Hukum Islam. Kegiatan *Security Crowdfunding Syariah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip *syariah* dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, antara lain, *Riba*, *Gharor*, *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar*, *Zhulm* dan maksiat

## References

### \*Book

- Bambang, Sunggono. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada : Depok.
- Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya : Bayumedia.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, H.B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II. UNS Press : Surakarta.

**\*Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin**

- Fawaid, F., & Saini, S. (2024). Faktor Penentu Keberhasilan Pembiayaan Syariah: Analisis Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko dalam Pemberdayaan UMKM. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6).
- Hapsari, Recca Ayu, and Adheliana Shafira Riska. (2021). "Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urusan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1.2.
- Hasan, Nadya Atiqoh. (2024). "Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk: Studi Kasus Daerah Bantul." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2.6.
- Siregar, Padrie Payung, Muhammad Fhareza Deri, and Dini Lestari. (2023). "Perkembangan Securities Crowdfunding Dalam Mendukung Industri Halal." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.6.

**\*Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin**

- <https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk-kenalan/pasar-modal-syariah>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 14.30 wib
- <https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk-kenalan/prinsip-syariah-di-pasar-modal>, diakses Tanggal 05 Mei 2022, Pukul 14.30 wib
- <https://www.pasarmodalsyariah.com/post/57/proses-penawaran-umum-saham-dan-sukuk>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.30 wib
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.35 wib
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 15.50 wib
- <https://www.media.bizhare.id/post/mengenai-securities-crowdfunding>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 16.05 wib
- [https://kneks.go.id/storage/upload/1642645583-Modul%20SCF%20Syariah\\_Untuk%20Investor\\_KNEKS.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1642645583-Modul%20SCF%20Syariah_Untuk%20Investor_KNEKS.pdf), diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 16.30 wib
- <https://finansial.bisnis.com/read/20220318/563/1512424/tekfin-urun-dana-juga-punya-platform-syariah-ini-cara-investasi-halal>, diakses Tanggal 04 Mei 2022, Pukul 16.30 wib

**\*Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan OJK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain)

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal  
POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*)  
POJK 37/2018 yang semula hanya mengendalikan layanan *crowdfunding* berbasis saham dan saham Syariah kini berubah menjadi ekuitas dan utang  
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.